



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan



Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

LIA EKAWATI AGUSTINA

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029  
KPU KOTA YOGYAKARTA

| NO   | PROGRAM/KEGIATAN                                                   | SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN                                                                                                                | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                | TARGET |      |                                           |                                           |                                           | DEFINISI OPERASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                         | FORMULA PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUMBER DATA                                                                                                                              | BAGIAN<br>PENANGGUNG JAWAB                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      |                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  | 2025   | 2026 | 2027                                      | 2028                                      | 2029                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                              |
| A.   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |        |      |                                           |                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                              |
| 1    |                                                                    | Meningkatnya kualitas layanan publik KPU Kabupaten/Kota yang akuntabel dan mudah diakses                                                        | Persentase Kepuasan Layanan KPU Kota Yogyakarta kepada Publik                                                                                                                    | 90%    | 90%  | 90%                                       | 95%                                       | 98%                                       | Persentase tingkat kepuasan pemangku kepentingan (pemilih, peserta pemilu, media, Bawaslu, masyarakat) terhadap layanan publik yang diberikan KPU Kabupaten/Kota                                                                                                                             | (Jumlah nilai kepuasan yang diperoleh ÷ Nilai kepuasan maksimum) × 100% atau dikonversi dari nilai SKM sesuai pedoman<br><br>Contoh:<br>Contoh:<br>Nilai SKM = 3,70 (skala 1–4)<br><br>(3,70 ÷ 4,00) × 100% = 92,50%                                                                       | Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KPU Kabupaten/Kota                                                                                      | Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik            |
| 2    |                                                                    | Tersedianya data peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota yang lengkap, valid, dan sesuai ketentuan                                                | Jumlah data peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku                                                               | 0%     | 0%   | 18 partai politik dan 9 Orang Peserta DPD | 18 partai politik dan 9 Orang Peserta DPD | 18 partai politik dan 9 Orang Peserta DPD | Jumlah data peserta Pemilu pada tingkat kabupaten/kota (misalnya partai politik, calon peserta Pemilu sesuai kewenangan) yang: diterima dan diverifikasi, dinyatakan memenuhi syarat, ditetapkan atau direkap dan disampaikan ke KPU Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. | Menghitung jumlah data peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota yang telah ditetapkan secara resmi sesuai ketentuan pada periode berjalan<br><br>Contoh:<br>Jenis data wajib ditetapkan = 4<br>Data ditetapkan sesuai ketentuan = 4<br><br>Capaian = 4 data                                   | Keputusan KPU Kabupaten/Kota, Berita acara verifikasi administrasi dan faktual, Laporan rekapitulasi data peserta Pemilu                 | Divisi Teknis Penyelenggaraan<br>Divisi Hukum dan Pengawasan |
| 3    |                                                                    | Tersedianya logistik Pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten/kota secara tepat, akuntabel, dan sesuai ketentuan                               | Persentase penyediaan dan pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan di KPU Kabupaten/Kota yang dilaksanakan secara tepat dan akuntabel                                           | 0%     | 0%   | 0%                                        | 100%                                      | 100%                                      | Persentase pemenuhan penyediaan dan pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota yang: sesuai kebutuhan TPS, tepat waktu distribusi ke PPK/PPS/TPS, memenuhi spesifikasi teknis, tertib administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan                                    | (Jumlah kegiatan penyediaan & pengelolaan logistik yang dilaksanakan tepat dan akuntabel ÷ Total kegiatan penyediaan & pengelolaan logistik yang direncanakan) × 100%<br><br>Contoh:<br>Kegiatan direncanakan = 120<br>Kegiatan tepat & akuntabel = 114<br><br>(114 ÷ 120) × 100% = 95,00% | Laporan distribusi logistik<br><br>Berita acara serah terima logistik<br><br>Dokumen pengadaan, penyimpanan, dan distribusi              | Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik            |
| 4    |                                                                    | Terwujudnya penyelenggaraan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota sesuai tahapan yang ditetapkan | Persentase pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sesuai tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan | 0%     | 0%   | 100%                                      | 100%                                      | 100%                                      | Persentase pelaksanaan tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota yang: dilaksanakan sesuai jadwal nasional, sesuai prosedur di TPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota, bebas dari pelanggaran tahapan yang berdampak pada hasil              | (Jumlah tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi yang dilaksanakan sesuai tahapan ÷ Total tahapan yang wajib dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota) × 100%<br><br>Contoh:<br>Total tahapan wajib = 30<br>Tahapan sesuai ketentuan = 29<br><br>(29 ÷ 30) × 100% = 96,67%         | Berita acara pemungutan dan penghitungan suara<br><br>Berita acara rekapitulasi tingkat kabupaten/kota<br><br>Laporan pengawasan tahapan | Divisi Teknis Penyelenggaraan<br>Divisi Hukum dan Pengawasan |
| A.1. | Pengelolaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu dan Pemilihan |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |        |      |                                           |                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                              |



|                                                             |  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
|-------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1                                                           |  | Terlaksananya pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten/kota sesuai ketentuan                                | Persentase pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat     | 0%   | 0%   | 0%   | 100% | 100% | Persentase KPU Kabupaten/Kota yang:<br>- mengelola logistik sejak penerimaan dari KPU Provinsi sampai pendistribusian ke PPK/PPS/TPS,<br>- melaksanakan pengelolaan logistik sesuai standar (jenis, jumlah, mutu, waktu),<br>- menyampaikan laporan logistik secara lengkap dan tepat waktu<br><br>dibandingkan dengan standar/kebijakan/aturan    | (Jumlah kegiatan pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik yang sesuai ketentuan dan tepat waktu ÷ Total kegiatan pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik yang direncanakan) × 100%<br><br>Contoh:<br>Total kegiatan direncanakan = 100<br>Kegiatan sesuai ketentuan & tepat = 95<br><br>(95 ÷ 100) × 100% = 95,00% | Laporan pengelolaan dan distribusi logistik<br><br>Elerita acara penerimaan dan distribusi logistik<br><br>Hasil pengawasan internal                                                                                                               | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik            |
| 2                                                           |  | Terlaksananya pendistribusian dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan hingga ke tingkat TPS secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. | Persentase TPS yang menerima logistik Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan (tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai spesifikasi). | 0%   | 0%   | 0%   | 100% | 100% | KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan yang meliputi: penerimaan logistik dari KPU Provinsi, penyimpanan dan pengamanan logistik, pendistribusian logistik hingga ke PPK/PPS/TPS, dan penyusunan serta penyampaian laporan distribusi logistik,                                                            | (Jumlah TPS yang menerima logistik sesuai ketentuan ÷ Total TPS yang dilayani) × 100%<br><br>Contoh:<br>Total TPS = 120.000<br>TPS menerima logistik sesuai ketentuan = 117.600<br><br>(117.600 ÷ 120.000) × 100% = 98,00%                                                                                                                  | Laporan pengelolaan dan distribusi logistik KPU Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                     | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik            |
| 3                                                           |  | Terlaksananya penyusunan dan penyampaian laporan logistik Pemilu dan Pemilihan sampai dengan tingkat TPS secara sesuai ketentuan.                    | Persentase penyusunan dan menyampaikan laporan logistik Pemilu dan Pemilihan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.            | 100% | 0%   | 0%   | 100% | 100% | KPU Kabupaten/Kota yang menyusun dan menyampaikan laporan logistik Pemilu dan Pemilihan yang meliputi:<br><br>laporan penerimaan logistik dari KPU Provinsi,<br><br>laporan pendistribusian logistik ke PPK/PPS/TPS,<br><br>laporan kondisi logistik (jumlah, jenis, mutu),<br><br>laporan sisa, kerusakan, dan pengembalian logistik,             | (Jumlah laporan logistik hingga tingkat TPS yang disusun dan disampaikan lengkap, akurat, dan tepat waktu ÷ Total laporan logistik yang wajib disusun hingga tingkat TPS) × 100%<br><br>Contoh:<br>Total laporan wajib = 1.200<br>Laporan lengkap, akurat & tepat waktu = 1.140<br><br>(1.140 ÷ 1.200) × 100% = 95,00%                      | Laporan logistik KPU Kabupaten/Kota<br><br>Elerita Acara Penerimaan dan Distribusi Logistik<br><br>Rekap laporan PPK/PPS<br><br>Hasil pengawasan internal<br><br>Elerita Acara Penerimaan dan Distribusi Logistik<br><br>Hasil pengawasan internal | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik            |
| <b>A.2. Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan</b> |  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
| 1                                                           |  | Terlaksananya penyajian informasi produk hukum KPU kepada publik di tingkat kabupaten/kota secara tepat, cepat, dan akurat.                          | Persentase penyajian informasi produk hukum KPU secara tepat, cepat, dan akurat sesuai ketentuan.                                | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | KPU Kabupaten/Kota yang menyajikan informasi produk hukum KPU kepada publik melalui media resmi (website, JDIH, atau media informasi resmi lainnya), yang:<br><br>memuat produk hukum KPU yang relevan dan berlaku,<br><br>dipublikasikan tepat waktu sesuai ketentuan,<br><br>disajikan secara akurat dan tidak menimbulkan kesalahan penafsiran, | (Jumlah penyajian informasi produk hukum yang memenuhi kriteria tepat, cepat, dan akurat ÷ Total penyajian informasi produk hukum yang dinilai) × 100%<br><br>Contoh:<br>Total penyajian dinilai = 300<br>Penyajian memenuhi kriteria = 285<br><br>(285 ÷ 300) × 100% = 95,00%                                                              | Website resmi KPU Kabupaten/Kota<br><br>JDIH KPU<br><br>Laporan PPID atau pengelola informasi<br><br>Hasil pengawasan internal                                                                                                                     | Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum |

|                                                                          |  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                                                        |  | Terlaksananya peningkatan pemahaman terhadap Peraturan KPU melalui penyuluhan hukum yang diterima.                                                             | Persentase mengikuti penyuluhan hukum Peraturan KPU dengan baik.                                                                                  | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | KPU Kabupaten/Kota yang mengikuti kegiatan penyuluhan hukum mengenai Peraturan KPU dan produk hukum terkait, yang:<br><br>diikuti oleh pejabat atau pegawai yang ditugaskan,<br><br>dilaksanakan sesuai undangan atau penjadwalan resmi,<br><br>didokumentasikan melalui laporan kegiatan                                                                                                                                                                                                                               | (Jumlah peserta/satker yang mengikuti penyuluhan hukum dengan baik ÷ Total peserta/satker yang mengikuti penyuluhan hukum) × 100%<br><br>Contoh:<br>Total peserta = 800<br>Mengikuti dengan baik = 760<br>(760 ÷ 800) × 100% = 95,00%                                                                        | Surat undangan/pengutusan<br><br>Daftar hadir peserta<br><br>Laporan atau notulensi penyuluhan hukum<br><br>Dokumentasi kegiatan<br><br>Hasil pengawasan internal | Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum                                                                                                                                                                   |
| 3                                                                        |  | Terlaksananya pelaksanaan kebijakan regulasi KPU di tingkat kabupaten/kota secara patuh hukum dan akuntabel.                                                   | Persentase pelaksanaan kebijakan regulasi KPU sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan sengketa hukum.                                              | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan dan regulasi KPU dalam penyelenggaraan tahapan dan non-tahapan Pemilu/Pemilihan, yang:<br><br>dilaksanakan sesuai Peraturan KPU dan petunjuk teknis;<br><br>didukung dokumen pelaksanaan dan kepatuhan;<br><br>tidak menimbulkan sengketa hukum akibat pelanggaran regulasi, atau apabila terdapat gugatan, putusan menyatakan KPU Kabupaten/Kota tidak bersalah/tidak melanggar hukum                                                                                   | (Jumlah kebijakan regulasi KPU yang dilaksanakan sesuai ketentuan dan tanpa sengketa hukum ÷ Total kebijakan regulasi KPU yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota) × 100%<br><br>Contoh:<br>Total kebijakan dilaksanakan = 120<br>Sesuai ketentuan & tanpa sengketa = 114<br>(114 ÷ 120) × 100% = 95,00% | Laporan pelaksanaan kebijakan/regulasi<br><br>Dokumen kepatuhan dan EIA<br><br>Data sengketa dan putusan pengadilan<br><br>Laporan pengawasan internal            | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik<br>Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum<br>Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi<br>Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia |
| <b>A.3. Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih</b> |  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                                                                        |  | Terlaksananya kerja sama kelembagaan KPU Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten/kota. | Jumlah lembaga di tingkat kabupaten/kota yang menjalin kerja sama dengan KPU Kabupaten/Kota dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. | 2 lembaga | 2 lembaga | 2 lembaga | 2 lembaga | 2 lembaga | Jumlah lembaga pemerintah daerah, instansi vertikal, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, atau pihak terkait lainnya di tingkat kabupaten/kota yang menjalin kerja sama dengan KPU Kabupaten/Kota, yang:<br><br>-didokumentasikan dalam Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama, atau bentuk kesepakatan lain yang sah,<br>- mendukung pelaksanaan tahapan dan/atau non-tahapan Pemilu dan Pemilihan,<br>- dilaksanakan sesuai kewenangan KPU Kabupaten/Kota,<br><br>yang berlaku dan diakui pada tahun berjalan. | Menghitung jumlah lembaga yang memiliki dokumen kerja sama aktif (MoU/PKS atau dokumen resmi lain) dengan KPU Kabupaten/Kota pada periode berjalan<br><br>Contoh:<br>Kerja sama aktif ditetapkan = 12 lembaga<br><br>Capaian = 12 lembaga                                                                    | Nota Kesepahaman / Perjanjian Kerja Sama<br><br>Keputusan KPU Kabupaten/Kota<br><br>Laporan kerja sama<br><br>Dokumentasi kegiatan                                | Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum<br>Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia<br>Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi                                            |



|                                                         |  |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |
|---------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 2                                                       |  | Terselenggaranya layanan informasi dan data publik melalui PPID KPU Kabupaten/Kota secara cepat, akurat, dan tepat.                                                                           | Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.                           | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | <p>Persentase permohonan informasi dan data publik yang diterima dan ditangani oleh PPID KPU Kabupaten/Kota, yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>diproses sesuai standar operasional layanan PPID,</li> <li>diselesaikan dalam batas waktu yang ditetapkan,</li> <li>disampaikan dengan informasi yang benar, relevan, dan lengkap,</li> <li>terdokumentasi dalam laporan layanan PPID,</li> </ol> <p>dibandingkan dengan total permohonan informasi dan data yang diterima oleh PPID KPU Kabupaten/Kota pada tahun berjalan.</p> | <p>(Jumlah permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan ÷ Total permohonan informasi dan data yang diterima) × 100%</p> <p>Contoh:<br/>Total permohonan diterima = 350<br/>Permohonan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 333<br/><math>((333 \div 350) \times 100\% = 95,14\%</math></p>                           | <p>Register permohonan informasi PPID KPU Kabupaten/Kota</p> <p>Aplikasi/website layanan PPID</p> <p>Laporan layanan informasi publik</p> <p>Dokumen pemberian atau penolakan informasi</p> <p>Hasil pengawasan internal</p> | Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia |
| 3                                                       |  | Terselenggaranya Sosialisasi Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan                                                                                  | Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia                       | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | <p>KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat, yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menggunakan satu atau lebih media yang tersedia (daring maupun luring),</li> <li>memuat materi pendidikan pemilih sesuai pedoman KPU,</li> <li>dilaksanakan dalam periode tahun berjalan,</li> <li>dibuktikan dengan laporan dan dokumentasi kegiatan,</li> </ol> <p>dibandingkan dengan total KPU Kabupaten/ Kota yang menjadi sasaran kegiatan pada tahun berjalan.</p>                          | <p>(Jumlah kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih melalui media yang tersedia ÷ Total kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih yang direncanakan) × 100%</p> <p>Contoh:<br/>Kegiatan direncanakan = 200<br/>Kegiatan melalui media = 190<br/><math>((190 \div 200) \times 100\% = 95,00\%</math></p>                                      | <p>Laporan sosialisasi pendidikan pemilih</p> <p>Dokumentasi publikasi dan kegiatan</p> <p>Media resmi KPU Kabupaten/ Kota</p> <p>Hasil pengawasan internal</p>                                                              | Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia |
| <b>A.4. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan</b> |  |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |
| 1                                                       |  | Terselenggaranya tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan KPU. | Persentase tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan KPU. | 0%        | 0%        | 100%      | 100%      | 100%      | <p>KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan, yang dilaksanakan sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan oleh KPU, tidak mengalami keterlambatan pelaksanaan yang disebabkan oleh kesalahan administratif atau teknis penyelenggara, dibuktikan dengan berita acara dan laporan pelaksanaan tahapan,</p> <p>dibandingkan dengan total KPU Kabupaten/ Kota yang menjadi sasaran pada tahun berjalan.</p>                                                                                                          | <p>(Jumlah tahapan yang dilaksanakan sesuai jadwal ÷ Total tahapan yang wajib dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota) × 100%</p> <p>Contoh:<br/>Total tahapan wajib = 25<br/>Tahapan sesuai jadwal = 24<br/><math>((24 \div 25) \times 100\% = 96,00\%</math></p>                                                                         | <p>Keputusan KPU tentang tahapan dan jadwal</p> <p>Elerita Acara pelaksanaan tahapan</p> <p>Laporan pelaksanaan tahapan</p> <p>Rekapitulasi pelaksanaan tahapan</p> <p>Hasil pengawasan internal</p>                         | Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum                   |
| 2                                                       |  | Terselenggaranya dukungan dan pemenuhan administrasi PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku.                                                                           | Jumlah permohonan administrasi PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti dan disampaikan tepat waktu kepada KPU Provinsi sesuai ketentuan.         | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan | <p>Jumlah permohonan administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/ Kota yang diterima dan diverifikasi kelengkapan administrasinya oleh KPU Kabupaten/ Kota, disampaikan kepada KPU Provinsi sesuai batas waktu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan terdokumentasi secara resmi yang diproses pada tahun berjalan.</p>                                                                                                                                                                                    | <p>Menghitung jumlah permohonan administrasi PAW Anggota DPRD Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti secara lengkap dan disampaikan tepat waktu kepada KPU Provinsi pada periode berjalan</p> <p>Contoh:<br/>Permohonan PAW diterima = 30<br/>Permohonan ditindaklanjuti &amp; disampaikan tepat waktu = 28<br/>Capaian = 28 permohonan</p> | <p>Dokumen permohonan PAW</p> <p>Elerita Acara verifikasi administrasi</p> <p>Surat pengantar ke KPU Provinsi</p> <p>Laporan tindak lanjut administrasi PAW</p>                                                              | Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum                   |

|                                                                      |  |                                                                                                                               |                                                                                                                  |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                                                                    |  | Terlaksananya penyusunan Daerah Pemilihan (Dapil) anggota DPRD Kabupaten/Kota secara tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku. | Persentase penyusunan Daerah Pemilihan (Dapil) anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku.        | 0         | 0         | 100%      | 100%      | 0         | Persentase KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyusun Daerah Pemilihan (Dapil) anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang:<br><br>1. mengacu pada Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU tentang penataan Dapil;<br>2. memenuhi prinsip penataan Dapil sesuai ketentuan;<br>3. dilaksanakan sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan KPU;<br>4. ditetapkan dan didokumentasikan secara resmi;<br><br>dibandingkan dengan total KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyusun Daerah Pemilihan (Dapil) anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang:<br><br>Contoh:<br>Total Dapil wajib = 1.200<br>Dapil sesuai ketentuan = 1.170<br>$(1.170 \div 1.200) \times 100\% = 97,50\%$ | (Jumlah Dapil DPRD Kabupaten/Kota yang disusun sesuai ketentuan + Total Dapil DPRD Kabupaten/Kota yang wajib disusun) $\times 100\%$<br><br>Contoh:<br>Total Dapil wajib = 1.200<br>Dapil sesuai ketentuan = 1.170<br>$(1.170 \div 1.200) \times 100\% = 97,50\%$                             | Keputusan KPU/KIP tentang Dapil DPRD Kabupaten/Kota<br><br>Berita Acara penyusunan dan penetapan Dapil<br><br>Dokumen pendukung penataan Dapil<br><br>Laporan tahapan penataan Dapil | Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum                                                                                                                                                                   |
| 4                                                                    |  | Terlaksananya tahapan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten/kota sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan KPU.               | Persentase tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan KPU.                               | 0%        | 0%        | 100%      | 100%      | 100%      | KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal yang ditetapkan KPU, dengan kriteria:<br>1. setiap tahapan dilaksanakan tepat waktu;<br>2. tidak terdapat keterlambatan akibat kesalahan administratif atau teknis penyelenggara;<br>3. didukung berita acara dan laporan pelaksanaan tahapan.<br><br>dibandingkan dengan total KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran pada tahun berjalan.                                                                                                                                                                                                       | (Jumlah tahapan Pemilu dan Pemilihan yang dilaksanakan sesuai jadwal + Total tahapan Pemilu dan Pemilihan yang wajib dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota) $\times 100\%$<br><br>Contoh:<br>Total tahapan wajib = 30<br>Tahapan sesuai jadwal = 29<br>$(29 \div 30) \times 100\% = 96,67\%$ | Keputusan KPU tentang jadwal tahapan, BA tahapan, laporan pelaksanaan, rekap kepatuhan jadwal.                                                                                       | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik<br>Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi<br>Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia<br>Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum |
| <b>A.5. Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal</b> |  |                                                                                                                               |                                                                                                                  |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                                                                    |  | Terlaksananya kegiatan pendidikan pemilih kepada masyarakat di tingkat kabupaten/kota.                                        | Persentase kegiatan pendidikan pemilih yang telah dilaksanakan.                                                  | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih kepada masyarakat, dengan kriteria:<br>1. kegiatan memuat materi pendidikan pemilih sesuai pedoman KPU;<br>2. dilaksanakan pada tahun berjalan;<br>3. menggunakan metode dan media yang tersedia;<br>4. dibuktikan dengan laporan dan dokumentasi kegiatan;<br><br>dibandingkan dengan total KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran pada tahun berjalan.                                                                                                                                                                                                                 | (Jumlah kegiatan pendidikan pemilih yang telah dilaksanakan + Total kegiatan pendidikan pemilih yang direncanakan) $\times 100\%$<br><br>Contoh:<br>Kegiatan direncanakan = 180<br>Kegiatan dilaksanakan = 171<br>$(171 \div 180) \times 100\% = 95,00\%$                                     | Laporan kegiatan pendidikan pemilih<br><br>Dokumentasi publikasi dan kegiatan<br><br>Media resmi KPU Kabupaten/Kota<br><br>Hasil pengawasan internal                                 | Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia                                                                                                                                                 |
| 2                                                                    |  | Meningkatnya cakupan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal di tingkat kabupaten/kota          | Jumlah pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal di tingkat kabupaten/kota yang diberikan pendidikan pemilih | 300 orang | 300 orang | 300 orang | 300 orang | 300 orang | Jumlah pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal di wilayah kabupaten/kota yang memperoleh pendidikan pemilih melalui tatap muka, media, atau komunitas, terdata dan terdokumentasi, dilaksanakan sesuai ketentuan dan pedoman pendidikan pemilih<br><br>dibandingkan dengan total sasaran kelompok pemilih tersebut di wilayah kabupaten/kota.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Menghitung jumlah individu dari kategori pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal yang mengikuti kegiatan pendidikan pemilih pada periode berjalan<br><br>Contoh:<br>Pemilih pemula = 3.200<br>Kelompok rentan = 1.100<br>Kelompok marjinal = 700<br><br>Total = 5.000 pemilih           | Laporan kegiatan pendidikan pemilih<br><br>Daftar sasaran dan capaian pendidikan pemilih<br><br>Dokumentasi kegiatan dan media sosialisasi                                           | Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia                                                                                                                                                 |
| <b>B. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>                                 |  |                                                                                                                               |                                                                                                                  |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |



|   |  |                                                                                                                     |                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                    |                                                                                        |
|---|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | Meningkatnya kapasitas SDM KPU Kabupaten/Kota yang kompeten sesuai standar penugasan                                | Persentase pegawai KPU Kabupaten/Kota yang kompetensinya sesuai standar penugasan      | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase pegawai KPU Kabupaten/Kota yang: memenuhi standar kompetensi jabatan dan tugas telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal yang dipersyaratkan memiliki bukti pemenuhan kompetensi                                                                                      | (Jumlah pegawai KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi standar kompetensi penugasan + Total pegawai KPU Kabupaten/Kota) × 100%<br><br>Contoh:<br>Total pegawai = 1.500<br>Pegawai sesuai standar kompetensi = 1.425                                                                                | SIMPEG / SIASN<br><br>Hasil asesmen kompetensi<br><br>Dokumen pengembangan kompetensi                              | Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia |
| 2 |  | Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana KPU Kabupaten/Kota yang memadai dan mendukung kelancaran tugas dan fungsi | Persentase sarana dan prasarana KPU Kabupaten/Kota dalam kondisi baik dan layak        | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase sarana dan prasarana KPU Kabupaten/Kota yang: tersedia sesuai kebutuhan operasional, dalam kondisi baik dan layak pakai, mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan, tercatat dan dikelola sesuai ketentuan BMN                                                     | (Jumlah sarana dan prasarana KPU Kabupaten/Kota dalam kondisi baik dan layak + Total sarana dan prasarana KPU Kabupaten/Kota yang dimiliki) × 100%<br><br>Contoh:<br>Total sarana/prasarana = 3.000 unit<br>Kondisi baik & layak = 2.850 unit<br>$(2.850 \div 3.000) \times 100\% = 95,00\%$ | SIMAK-BMN<br><br>Laporan inventaris dan kondisi aset<br><br>Berita acara pengecekan sarana dan prasarana           | Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik                                      |
| 3 |  | Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja KPU Kabupaten/Kota                                      | Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK/APIP di KPU Kabupaten/Kota | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase pengelolaan dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten/Kota yang: sesuai SAP dan peraturan perbendaharaan, tepat waktu dan lengkap, minim temuan berulang, seluruh rekomendasi BPK/APIP ditindaklanjuti<br><br>sebagai kontribusi terhadap Opini BPK KPU nasional.                | (Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK/APIP yang telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan + Total rekomendasi hasil pemeriksaan BPK/APIP yang diterima) × 100%<br><br>Contoh:<br>Total rekomendasi = 240<br>Rekomendasi ditindaklanjuti = 228<br>$(228 \div 240) \times 100\% = 95,00\%$    | Laporan TLHP,<br><br>Laporan Keuangan Satker KPU Kabupaten/Kota,<br><br>Berita acara rekonsiliasi keuangan dan BMN | Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik                                      |
| 4 |  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan SAKIP                                       | Nilai implementasi SAKIP KPU Kabupaten/Kota                                            | BB   | BB   | BB   | BB   | BB   | Nilai atau persentase capaian implementasi SAKIP di KPU Kabupaten/Kota yang meliputi: Perencanaan kinerja Pengukuran kinerja Pelaporan kinerja Evaluasi internal Capaian kinerja<br><br>berdasarkan pedoman evaluasi SAKIP KemenPAN-RB, sebagai kontribusi terhadap Nilai SAKIP KPU RI | Penilaian berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh instansi yang berwenang terhadap komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja<br><br>Contoh:<br>Nilai SAKIP hasil evaluasi = 72,80<br>Predikat = B                            | Hasil evaluasi SAKIP internal/Inspektorat                                                                          | Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi                                                |
| 5 |  | Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran KPU Kabupaten/Kota                                                  | Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPU Kabupaten/Kota         | 90   | 92   | 95   | 97   | 100  | Nilai capaian IKPA KPU Kabupaten/Kota sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang mencerminkan: ketepatan perencanaan dan revisi anggaran, ketepatan pelaksanaan dan penyerapan, ketertiban pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi anggaran                         | Penilaian berdasarkan hasil pengukuran IKPA oleh Kementerian Keuangan terhadap kualitas perencanaan anggaran, pelaksanaan, penyerapan, kepatuhan regulasi, dan pelaporan<br><br>Contoh:<br>Nilai IKPA = 95,80<br>Predikat = Sangat Baik                                                      | Aplikasi OMSPAN / MONSAKTI<br><br>Laporan nilai IKPA dari KPPN                                                     | Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik                                      |

|                                  |  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6                                |  | Tersedianya data pemilih tingkat kabupaten/kota yang valid, akurat, dan sesuai ketentuan                                                      | Persentase data pemilih tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku                                        | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | Persentase data pemilih hasil pemutakhiran di tingkat PPS/PPK yang: telah melalui pencocokan dan penelitian (coklit), memenuhi persyaratan sebagai pemilih, ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai tahapan sebagai bahan rekapitulasi ke tingkat provinsi.                                                                                                                       | (Jumlah data pemilih tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan sesuai ketentuan + Total data pemilih tingkat kabupaten/kota yang wajib ditetapkan) × 100%<br><br>Contoh:<br>Total data pemilih wajib ditetapkan = 1.200<br>Data ditetapkan sesuai ketentuan = 1.170<br>$(1.170 + 1.200) \times 100\% = 97,50\%$            | Berita acara penetapan DPS/DPT tingkat kabupaten/kota<br><br>Keputusan KPU Kabupaten/Kota<br><br>Data dan laporan Sidalih                                | Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi                                                                                                                                                                                                     |
| 7                                |  | Meningkatnya keterpaduan data dan sistem informasi Pemilu di KPU Kabupaten/Kota                                                               | Persentase data dan sistem IT di KPU Kabupaten/Kota yang terintegrasi dengan sistem KPU Provinsi dan KPU RI                                            | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | Persentase data dan sistem/aplikasi yang digunakan KPU Kabupaten/Kota yang: terintegrasi secara vertikal ke sistem KPU Provinsi dan KPU RI, diinput dan diperbarui sesuai standar dan jadwal, tidak dikelola secara manual atau terpisah (stand alone)<br><br>dibandingkan dengan seluruh data dan sistem IT yang digunakan KPU Kabupaten/Kota.                                     | (Jumlah data dan sistem IT KPU Kabupaten/Kota yang terintegrasi dengan sistem KPU Provinsi dan KPU RI + Total data dan sistem IT KPU Kabupaten/Kota yang digunakan) × 100%<br><br>Contoh:<br>Total data/sistem IT = 20<br>Terintegrasi = 18<br>$(18 + 20) \times 100\% = 90,00\%$                                       | Laporan pemanfaatan aplikasi nasional<br><br>Rekap input dan sinkronisasi data<br><br>Hasil monitoring dan evaluasi TIK                                  | Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik<br>Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi<br>Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia<br>Divisi Teknis Penyelenggaraan<br>Divisi Hukum dan |
| <b>B.1. Pengelolaan Keuangan</b> |  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                                |  | Meningkatnya kemampuan pejabat perbendaharaan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan. | Persentase pejabat perbendaharaan di KPU Kabupaten/Kota yang mampu menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | Persentase pejabat perbendaharaan di KPU Kabupaten/Kota yang menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, disampaikan tepat waktu, dinyatakan lengkap dan benar berdasarkan hasil verifikasi,<br><br>dibandingkan dengan total pejabat perbendaharaan di KPU Kabupaten/Kota pada tahun berjalan. | (Jumlah pejabat perbendaharaan KPU Kabupaten/Kota yang menyelesaikan pertanggungjawaban sesuai ketentuan + Total pejabat perbendaharaan KPU Kabupaten/Kota) × 100%<br><br>Contoh:<br>Total pejabat perbendaharaan = 380<br>Menyelesaikan sesuai ketentuan = 361<br>$(361 + 380) \times 100\% = 95,00\%$                 | Laporan pertanggungjawaban anggaran<br><br>Berita acara/verifikasi KPPN<br><br>Hasil pengawasan internal<br><br>Laporan hasil pemeriksaan                | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik                                                                                                                                                                                                     |
| 2                                |  | Terlaksananya penyusunan dan penyampaian laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan.                 | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan.                               | 2 laporan | 2 laporan | 2 laporan | 2 laporan | 2 laporan | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten/Kota yang: disusun berdasarkan transaksi keuangan pada tahun berjalan;<br><br>menggunakan sistem akuntansi pemerintah yang berlaku;<br><br>disampaikan tepat waktu dan sesuai format yang ditetapkan;<br><br>yang diselesaikan pada tahun berjalan.                                                            | Menghitung jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan disampaikan tepat waktu serta sesuai ketentuan pada periode berjalan<br><br>Contoh:<br>Laporan wajib = 4 laporan (Triwulan I-IV)<br>Laporan disusun & disampaikan sesuai ketentuan = 4<br><br>Capaian = 4 laporan | Laporan keuangan KPU Kabupaten/Kota<br><br>Sistem/aplikasi akuntansi<br><br>Berita acara penyampaian laporan<br><br>Dokumen pendukung pelaporan keuangan | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik                                                                                                                                                                                                     |



|   |  |                                                                                          |                                                                                             |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                         |
|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 3 |  | Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik di KPU Kabupateri/Kota | Jumlah laporan PIPK KPU Kabupaten/Kota yang disusun sesuai ketentuan                        | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | Jumlah laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota mencerminkan pengendalian intern pelaporan keuangan satker sesuai pedoman PIPK dan standar akuntansi disampaikan tepat waktu kepada KPU Provinsi/KPU RI dalam satu tahun anggaran.                                                                  | Menghitung jumlah laporan Penilaian Implementasi Pengendalian Keuangan (PIPK) KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan pada periode berjalan<br><br>Contoh:<br>Laporan PIPK wajib = 1 laporan<br>Laporan disusun sesuai ketentuan = 1<br><br>Capaian = 1 laporan                           | Laporan PIPK<br>Bukti pengiriman laporan<br><br>Dokumen pendukung SPI pelaporan keuangan                                | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik |
| 4 |  | Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik di KPU Kabupateri/Kota | Persentase peningkatan kapasitas operator aplikasi SAKTI modul pelaporan KPU Kabupaten/Kota | 95%       | 95%       | 95%       | 95%       | 95%       | Persentase operator aplikasi modul pelaporan keuangan di KPU Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan, bimtek, atau pendampingan teknis memenuhi standar kompetensi minimal pengoperasian aplikasi pelaporan mampu melaksanakan pelaporan keuangan sesuai ketentuan dibandingkan dengan total operator aplikasi modul pelaporan pada tahun berjalan.        | (Jumlah operator aplikasi SAKTI modul pelaporan KPU Kabupaten/Kota yang kompetensinya meningkat/tersertifikasi ÷ Total operator aplikasi SAKTI modul pelaporan KPU Kabupaten/Kota) × 100%<br><br>Contoh:<br>Total operator = 200<br>Operator kompeten/meningkat kapasitas = 190<br><br>(190 ÷ 200) × 100% = 95,00% | Dokumen pelatihan/bimtek<br>Sertifikat/hasil evaluasi<br>SK operator aplikasi<br>Laporan kegiatan peningkatan kapasitas | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik |
| 5 |  | Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik di KPU Kabupateri/Kota | Persentase rekap penatausahaan piutang TP/TGR KPU Kabupaten/Kota                            | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | Persentase rekap penatausahaan piutang TP/TGR di KPU Kabupaten/Kota yang dicatat secara tertib dan mutakhir sesuai dengan dokumen penetapan dan ketentuan TP/TGR dilaporkan tepat waktu kepada KPU Provinsi/KPU RI mendukung keandalan laporan keuangan satker dibandingkan dengan total piutang TP/TGR yang menjadi kewajiban satker pada tahun berjalan. | (Jumlah piutang TP/TGR KPU Kabupaten/Kota yang ditatausahakan dan direkap sesuai ketentuan ÷ Total piutang TP/TGR KPU Kabupaten/Kota) × 100%<br><br>Contoh:<br>Total piutang TP/TGR = 120 kasus<br>Ditatausahakan & direkap sesuai ketentuan = 114 kasus<br><br>(114 ÷ 120) × 100% = 95,00%                        | Dokumen TP/TGR<br>Register piutang<br>Laporan penatausahaan<br>Sistem akuntansi keuangan                                | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik |

|                                                  |  |                                                                                                                                     |                                                                                           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                             |
|--------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 6                                                |  | Tersusunnya dan tersampainya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU Kabupaten/Kota secara tepat waktu sesuai ketentuan. | Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan tepat waktu. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | KPU Kabupaten/ Kota yang:<br><br>menyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai ketentuan;<br><br>menyampaikan LPJ tepat waktu sesuai jadwal pelaporan yang ditetapkan;<br><br>dibuktikan dengan tanda terima atau pencatatan pada sistem pelaporan keuangan;<br><br>dibandingkan dengan total KPU Kabupaten/Kota yang wajib menyampaikan LPJ pada tahun berjalan.                                                                               | (Jumlah KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tepat waktu ÷ Total KPU Kabupaten/Kota yang wajib menyampaikan laporan) × 100%<br><br>Contoh:<br>Total KPU Kabupaten/Kota wajib laporan = 500<br>Laporan disampaikan tepat waktu = 485<br>$(485 \div 500) \times 100\% = 97,00\%$ | Bukti penyampaian LPJ<br><br>Sistem/aplikasi pelaporan keuangan<br><br>Rekapitulasi pelaporan<br><br>Hasil pengawasan internal                     | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik     |
| 7                                                |  | Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai KPU Kabupaten/Kota secara tepat waktu sesuai ketentuan.                         | Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu.         | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | KPU Kabupaten/ Kota yang:<br><br>memproses pembayaran gaji dan/atau tunjangan pegawai;<br><br>menyelesaikan pembayaran tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan;<br><br>dibuktikan dengan penerbitan SP2D atau bukti pembayaran resmi;<br><br>tidak mengalami keterlambatan akibat kesalahan administrasi satker;<br><br>dibandingkan dengan total KPU Kabupaten/Kota yang wajib melakukan pembayaran pada periode berjalan.                                    | (Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang diselesaikan tepat waktu ÷ Total pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang wajib dilakukan) × 100%<br><br>Contoh:<br>Total pembayaran wajib = 6.000 transaksi<br>Pembayaran tepat waktu = 5.880 transaksi<br>$(5.880 \div 6.000) \times 100\% = 98,00\%$                  | Data SPM/SP2D<br><br>Rekapitulasi realisasi pembayaran<br><br>Bukti pembayaran gaji/tunjangan<br><br>Hasil pengawasan internal                     | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik     |
| <b>B.2. Manajemen Perencanaan dan Organisasi</b> |  |                                                                                                                                     |                                                                                           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                             |
| 1                                                |  | Terwujudnya perencanaan program dan anggaran KPU Kabupaten/Kota yang sesuai ketentuan perencanaan.                                  | Persentase perencanaan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.                | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | KPU Kabupaten/ Kota yang:<br><br>menyusun dokumen perencanaan program dan kegiatan sesuai siklus perencanaan;<br><br>memenuhi ketentuan perencanaan (keterkaitan dengan Renstra, pagu anggaran, standar biaya, dan nomenklatur);<br><br>disampaikan tepat waktu sesuai jadwal;<br><br>dibuktikan dengan dokumen dan pencatatan pada sistem perencanaan;<br><br>dibandingkan dengan total KPU Kabupaten/Kota yang wajib menyusun perencanaan pada tahun berjalan. | (Jumlah perencanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten/Kota yang disusun sesuai ketentuan ÷ Total perencanaan program dan kegiatan yang wajib disusun) × 100%<br><br>Contoh:<br>Total dokumen perencanaan = 500<br>Dokumen sesuai ketentuan = 480<br>$(480 \div 500) \times 100\% = 96,00\%$                                  | Dokumen perencanaan (Renja/RKA/DIPA)<br><br>Sistem/aplikasi perencanaan<br><br>Bukti verifikasi/perbaikan dokumen<br><br>Hasil pengawasan internal | Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi |



|   |  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                     |
|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 |  | Terwujudnya koordinasi dan kerja sama kelembagaan KPU Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten/kota. | Jumlah lembaga di tingkat kabupaten/kota yang melakukan kerja sama dengan KPU Kabupaten/Kota dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan. | 2 lembaga | 2 lembaga | 2 lembaga | 2 lembaga | 2 lembaga | Jumlah lembaga pemerintah daerah, instansi vertikal, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, atau pihak terkait lainnya di tingkat kabupaten/kota yang:<br><br>menjalin kerja sama resmi dengan KPU Kabupaten/Kota;<br><br>dituangkan dalam dokumen kerja sama yang sah (MoU, PKS, atau bentuk kesepakatan lain sesuai ketentuan);<br><br>mendukung pelaksanaan tahapan atau non-tahapan Pemilu/Pemilihan;<br><br>berlaku atau ditetapkan pada tahun berjalan;<br><br>dihitung satu kali per lembaga. | Menghitung jumlah lembaga di tingkat kabupaten/kota yang memiliki dokumen kerja sama aktif (MoU, PKS, atau bentuk kesepakatan resmi lainnya) dengan KPU Kabupaten/Kota pada periode berjalan<br><br>Contoh:<br>MoU/PKS aktif = 10 lembaga<br><br>Capaian = 10 lembaga          | MoU/PKS atau dokumen kesepakatan kerja sama<br><br>Keputusan KPU Kabupaten/Kota<br><br>Laporan kerja sama<br><br>Dokumentasi kegiatan       | Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi<br>Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia<br>Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum                                           |
| 3 |  | Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota sesuai Pedoman yang Berlaku                                                    | Persentase Pemenuhan Komponen Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten/Kota sesuai Pedoman KPU                                            | 80        | 85        | 87        | 90        | 100       | Persentase komponen Reformasi Birokrasi yang:<br><br>dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai area perubahan RB;<br><br>didukung dokumen eviden yang sah dan relevan;<br><br>diinput dan disampaikan sesuai jadwal;<br><br>diverifikasi dan dinyatakan memenuhi oleh tim penilai internal;<br><br>dibandingkan dengan total komponen RB yang wajib dipenuhi oleh KPU Kabupaten/Kota pada tahun berjalan.                                                                                              | (Jumlah komponen Reformasi Birokrasi yang dipenuhi oleh KPU Kabupaten/Kota ÷ Total komponen Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dalam pedoman KPU) × 100%<br><br>Contoh:<br>Total komponen RB = 8 area perubahan<br>Komponen terpenuhi = 7 area<br>$(7 ÷ 8) × 100\% = 87,50\%$ | Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI<br><br>Laporan Pembangunan ZI<br><br>Dokumen pendukung eviden RB lainnya                                     | Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum<br>Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi                                                                                                                   |
| 4 |  | Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang baik di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota.                                                                | Persentase pelayanan publik secara baik.                                                                                           | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan publik dan memenuhi kriteria "secara baik", meliputi:<br><br>tersedianya standar pelayanan publik yang ditetapkan;<br><br>pelaksanaan layanan sesuai standar waktu dan prosedur;<br><br>adanya mekanisme pengaduan dan dokumentasi layanan;<br><br>tersedianya laporan atau bukti penyelenggaraan layanan;<br><br>dibandingkan dengan total KPU/KIP Kabupaten/Kota pada tahun berjalan.                                                           | (Jumlah layanan publik KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memenuhi standar pelayanan publik ÷ Total layanan publik yang diberikan) × 100%<br><br>Contoh:<br>Total layanan publik = 120 jenis layanan<br>Layanan memenuhi standar = 114<br>$(114 ÷ 120) × 100\% = 95,00\%$             | Standar pelayanan publik KPU/KIP Kabupaten/Kota<br><br>Laporan pelayanan publik<br><br>Dokumentasi layanan<br><br>Hasil pengawasan internal | Sub Bagian Perencanaan Data, dan Informasi<br>Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik<br>Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum<br>Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia |

|                                                                             |  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 5                                                                           |  | Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran KPU Kabupaten/Kota secara akuntabel dan tepat waktu.                                | Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran yang disusun dan disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota secara akuntabel dan tepat waktu. | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | Jumlah laporan monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan program dan anggaran KPU Kabupaten/Kota yang:<br><br>disusun berdasarkan realisasi program dan anggaran pada periode pelaporan;<br><br>memuat capaian, permasalahan, dan rekomendasi perbaikan;<br><br>disusun sesuai pedoman yang berlaku;<br><br>disampaikan tepat waktu sesuai jadwal;<br><br>didukung data dan dokumen pendukung yang sah;<br><br>yang diselesaikan pada tahun berjalan. | Menghitung jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota serta disampaikan sesuai jadwal dan ketentuan pada periode berjalan<br><br>Contoh:<br>Laporan monev wajib = 4 laporan (Triwulan I-IV)<br>Laporan disusun & disampaikan tepat waktu = 4<br><br>Capaian = 4 laporan              | Laporan Monev KPU Kabupaten/Kota<br><br>Bukti penyampaian laporan<br><br>Rekapitulasi pelaporan<br><br>Hasil verifikasi/pengawasan internal           | Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi                          |
| <b>B.3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia</b>                                 |  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                      |
| 1                                                                           |  | Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM melalui pemberian layanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu di lingkungan KPU Kabupaten/Kota. | Persentase pegawai di KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu.                                                 | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | Persentase pegawai KPU Kabupaten/Kota yang:<br><br>memperoleh layanan administrasi kepegawaian sesuai jenis layanan yang diajukan;<br><br>layanan diselesaikan tepat waktu sesuai standar layanan yang berlaku;<br><br>didukung bukti administrasi dan pencatatan layanan;<br><br>dibandingkan dengan total pegawai yang mengajukan atau memerlukan layanan administrasi kepegawaian pada tahun berjalan.                                               | (Jumlah pegawai KPU Kabupaten/Kota yang menerima layanan administrasi kepegawaian tepat waktu ÷ Total pegawai KPU Kabupaten/Kota yang mengajukan/berhak menerima layanan administrasi kepegawaian) × 100%<br><br>Contoh:<br>Total pegawai penerima layanan = 800 orang<br>Layanan diberikan tepat waktu = 760 orang<br><br>(760 ÷ 800) × 100% = 95,00% | Dokumen dan register layanan kepegawaian<br><br>Sistem/aplikasi kepegawaian<br><br>Rekapitulasi penyelesaian layanan<br><br>Hasil pengawasan internal | Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia |
| 2                                                                           |  | Tersedianya dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten/Kota yang valid dan update.                                                                          | Persentase dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten/Kota yang disediakan secara valid dan update.                                                             | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | Persentase dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten/Kota yang:<br><br>1. sah, lengkap, dan terverifikasi (valid);<br>2. diperbarui sesuai kondisi terakhir pegawai (update);<br>3. terdokumentasi dalam sistem/arsip kepegawaian resmi;<br>4. dapat ditelusuri bukti pembaruannya;<br><br>dibandingkan dengan total dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten/Kota yang wajib tersedia pada tahun berjalan.                                            | (Jumlah dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten/Kota yang valid dan mutakhir ÷ Total dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten/Kota yang wajib tersedia) × 100%<br><br>Contoh:<br>Total dokumen kepegawaian = 9.000 berkas<br>Dokumen valid & update = 8.550 berkas<br><br>(8.550 ÷ 9.000) × 100% = 95,00%                                           | Sistem/aplikasi kepegawaian KPU Kabupaten/Kota<br><br>Arsip dokumen kepegawaian<br><br>Rekapitulasi pembaruan data<br><br>Hasil pengawasan internal   | Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia |
| <b>B.4. Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana</b> |  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                      |



|   |  |                                                                                                          |                                                                                                |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                         |
|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 |  | Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana kerja KPU Kabupaten/Kota yang baik dan memadai sesuai standar. | Persentase kualitas penyediaan dukungan sarana kerja KPU Kabupaten/Kota yang baik dan memadai. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase elemen sarana kerja KPU Kabupaten/Kota yang:<br><br>berada dalam kondisi layak dan berfungsi;<br><br>mencukupi kebutuhan kerja pegawai dan operasional;<br><br>memenuhi standar sarana kerja yang berlaku;<br><br>terdokumentasi dalam inventaris dan hasil pemeriksaan;<br><br>dibandingkan dengan total elemen sarana kerja KPU Kabupaten/Kota pada tahun berjalan.                                                | (Jumlah sarana kerja KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi standar kelayakan dan fungsi ÷ Total sarana kerja KPU Kabupaten/Kota yang tersedia) × 100%<br><br>Contoh:<br>Total sarana kerja = 1.500 unit<br>Sarana memenuhi standar = 1.425 unit<br><br>$(1.425 ÷ 1.500) × 100\% = 95,00\%$                               | Inventaris sarana kerja<br><br>Hasil pengecekan kondisi sarana<br><br>Berita acara pemeriksaan<br><br>Laporan pengelolaan sarana prasarana | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik |
| 2 |  | Meningkatnya kualitas layanan perkantoran KPU Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan kerja.                     | Persentase kualitas layanan perkantoran KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi kebutuhan kerja.      | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase elemen layanan perkantoran KPU Kabupaten/Kota yang:<br><br>memenuhi standar layanan perkantoran;<br><br>tersedia dan berfungsi untuk mendukung pelaksanaan tugas;<br><br>memenuhi kebutuhan kerja unit/pegawai;<br><br>dibuktikan melalui hasil penilaian/monitoring layanan;<br><br>dibandingkan dengan total elemen layanan perkantoran yang dinilai pada tahun berjalan.                                          | (Jumlah layanan perkantoran KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi standar kebutuhan kerja ÷ Total layanan perkantoran KPU Kabupaten/Kota yang diselenggarakan) × 100%<br><br>Contoh:<br>Total layanan perkantoran = 180 layanan<br>Layanan memenuhi kebutuhan kerja = 171 layanan<br><br>$(171 ÷ 180) × 100\% = 95,00\%$ | SOP/standar layanan perkantoran<br><br>Laporan layanan perkantoran<br><br>Hasil monitoring internal<br><br>Dokumentasi pendukung           | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik |
| 3 |  | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU                      | Persentase Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU              | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase tingkat kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip di KPU Kabupaten/Kota yang:<br><br>menjamin ketertiban administrasi surat dan arsip<br><br>memenuhi standar pencatatan, pendisposisian, dan penyimpanan arsip<br><br>mendukung kelancaran tugas dan fungsi KPU Kabupaten/Kota<br><br>diukur melalui instrumen penilaian internal sederhana sesuai pedoman KPU<br><br>pada tahun berjalan. | (Jumlah aspek tata kelola persuratan dan pengelolaan arsip yang memenuhi standar ÷ Total aspek tata kelola persuratan dan pengelolaan arsip yang dinilai) × 100%<br><br>Contoh:<br>Total aspek yang dinilai = 20 aspek<br>Aspek memenuhi standar = 19 aspek<br><br>$(19 ÷ 20) × 100\% = 95,00\%$                    | Register surat masuk dan keluar<br><br>Laporan penataan arsip<br><br>Dokumen SOP persuratan dan kearsipan<br><br>Dokumentasi kegiatan      | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik |

|                                      |  |                                                                                                          |                                                                                               |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                    |
|--------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 4                                    |  | Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol KPU Kabupaten/Kota                                | Persentase kualitas layanan persidangan dan protokol KPU Kabupaten/Kota                       | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase tingkat kualitas layanan persidangan dan protokol yang:<br><br>mendukung rapat pleno dan kegiatan resmi KPU Kabupaten/Kota<br><br>menjamin ketertiban, ketepatan waktu, dan kelancaran persidangan<br><br>diukur melalui survei internal sederhana atau instrumen penilaian layanan<br><br>sesuai dengan pedoman persidangan dan protokol KPU<br><br>pada tahun berjalan. | (Jumlah aspek layanan persidangan dan protokol yang memenuhi standar pelayanan + Total aspek layanan persidangan dan protokol yang dinilai) × 100%<br>Contoh:<br>Total aspek layanan = 20 aspek<br>Aspek memenuhi standar = 19 aspek<br><br>(19 ÷ 20) × 100% = 95,00%       | Survei kepuasan internal<br><br>Dokumen rapat pleno<br><br>Laporan pelaksanaan kegiatan<br><br>SOP persidangan dan protokol | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik            |
| 5                                    |  | Terwujudnya keamanan dan ketertiban yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi Pegawai KPU Kabupaten/Kota | Persentase kualitas layanan pemberian keamanan dan ketertiban bagi Pegawai KPU Kabupaten/Kota | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase tingkat kualitas layanan keamanan dan ketertiban yang:<br><br>dirasakan oleh Pegawai KPU Kabupaten/Kota<br><br>diukur melalui survei internal atau instrumen sederhana<br><br>mencerminkan kemudahan akses, kesiapsiagaan petugas, dan kenyamanan lingkungan kerja<br><br>sesuai standar layanan keamanan KPU<br><br>pada tahun berjalan                                  | (Jumlah aspek layanan keamanan dan ketertiban yang memenuhi standar pelayanan + Total aspek layanan keamanan dan ketertiban yang dinilai) × 100%<br>Contoh:<br>Total aspek keamanan = 20 aspek<br>Aspek memenuhi standar = 19 aspek<br><br>(19 ÷ 20) × 100% = 95,00%        | Survei kepuasan pegawai<br><br>Laporan pengamanan<br><br>Catatan kejadian keamanan<br><br>Dokumen SOP                       | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik            |
| <b>B.5. Pemeriksaan Internal KPU</b> |  |                                                                                                          |                                                                                               |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                    |
| 1                                    |  | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di KPU Kabupaten/Kota                 | Persentase jumlah pengaduan masyarakat pada KPU Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti           | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase pengaduan masyarakat yang:<br><br>diterima dan dicatat secara resmi<br><br>diverifikasi dan diproses sesuai SOP<br><br>telah ditindaklanjuti dan diselesaikan<br><br>memiliki bukti penanganan yang sah<br><br>dibandingkan dengan jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang masuk pada KPU Kabupaten/Kota.                                                                | (Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan + Total pengaduan masyarakat yang diterima KPU Kabupaten/Kota) × 100%<br>Contoh:<br>Total pengaduan diterima = 80 pengaduan<br>Pengaduan ditindaklanjuti = 76 pengaduan<br><br>(76 ÷ 80) × 100% = 95,00% | Aplikasi pengaduan<br><br>Buku register pengaduan<br><br>Dokumen tindak lanjut<br><br>Laporan pengawasan internal           | Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum |



|                                                                       |  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                                                     |  | Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota                               | Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP pada KPU Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti                                                            | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP, dan APIP pada KPU Kabupaten/Kota yang: telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi<br><br>dinyatakan selesai oleh auditor/pemeriksa<br><br>disertai bukti dukung yang lengkap<br><br>dibandingkan dengan jumlah seluruh rekomendasi yang diterima KPU Kabupaten/Kota.                                    | (Jumlah rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan + Total rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang diterima KPU Kabupaten/Kota) × 100%<br>Contoh:<br>Total rekomendasi = 60<br>Rekomendasi ditindaklanjuti = 57<br><br>(57 + 60) × 100% = 95,00%                                                                                              | LHP pemeriksaan<br><br>Data pemantauan tindak lanjut<br><br>Berita acara klarifikasi/verifikasi<br><br>Laporan APIP             | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik                                                                                                                                                                              |
| 3                                                                     |  | Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan KPU Kabupaten/Kota                       | Persentase laporan keuangan KPU Kabupaten/Kota yang disusun sesuai SAP dan bebas dari kesalahan material                                                        | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  | Persentase laporan keuangan KPU Kabupaten/Kota yang: disusun sesuai SAP<br><br>didukung data BMN yang akurat<br><br>disampaikan tepat waktu<br><br>tidak memiliki temuan material atau seluruh temuan telah ditindaklanjuti                                                                                                                               | (Jumlah laporan keuangan KPU Kabupaten/Kota yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan dinyatakan bebas dari kesalahan material + Total laporan keuangan KPU Kabupaten/Kota yang wajib disusun) × 100%<br>Contoh:<br>Total laporan keuangan wajib = 4 laporan<br>Laporan sesuai SAP & tanpa kesalahan material = 3 laporan<br><br>(3 + 4) × 100% = 75,00% | Laporan Keuangan Satker<br><br>LHP pemeriksaan<br><br>Laporan rekonsiliasi<br><br>Monitoring Inspektorat                        | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik                                                                                                                                                                              |
| 4                                                                     |  | Meningkatnya efektivitas perencanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada KPU Kabupaten/Kota         | Nilai Maturitas SPIP KPU Kabupaten/Kota                                                                                                                         | 75   | 77   | 79   | 80   | 82   | Nilai tingkat kematangan penerapan SPIP pada KPU Kabupaten/Kota yang: dinilai berdasarkan pedoman BPKP mencerminkan implementasi pengendalian intern pada seluruh proses utama<br><br>ditetapkan melalui penilaian mandiri dan/atau validasi APIP pada tahun berjalan.                                                                                    | Penilaian tingkat maturitas SPIP KPU Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman penilaian SPIP yang ditetapkan BPKP, mencakup unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan<br>Contoh:<br>Hasil penilaian maturitas SPIP KPU Kabupaten/Kota = Level 3 (Terdefinisi)                                            | Laporan Self-Assessment SPIP<br><br>Dokumen kebijakan dan SOP<br><br>Laporan evaluasi APIP<br><br>Rencana aksi peningkatan SPIP | Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum                                                                                                                                                                   |
| <b>B.6. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara</b> |  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                                                                     |  | Terlaksananya pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan di KPU Kabupaten/Kota secara tertib dan akuntabel | Persentase pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan tanpa terdapat kasus pada proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | KPU Kabupaten/Kota yang: melaksanakan proses pengadaan sesuai ketentuan<br><br>tidak memiliki kasus pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara<br><br>tidak terdapat temuan pengadaan yang bersifat material atau seluruh temuan telah ditindaklanjuti<br><br>dibandingkan dengan standar/teknis/kebijakan/prosedur/aturan. | (Jumlah paket pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan yang dilaksanakan tanpa temuan kasus kerugian negara/pemborosan + Total paket pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan yang dilaksanakan) × 100%<br>Contoh:<br>Total paket pengadaan = 85 paket<br>Paket tanpa kasus/temuan = 83 paket<br><br>(83 + 85) × 100% = 97,65%                                          | Dokumen PBJ (SPSE, SIRUP)<br><br>LHP APIP/BPK<br><br>Laporan monitoring pengadaan<br><br>Data tindak lanjut temuan              | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik<br>Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi<br>Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum<br>Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia |

|                                            |  |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                             |
|--------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2                                          |  | Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan | Persentase pengelolaan Barang Milik Negara yang material secara patuh dan tertib sesuai SAP                                                  | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | KPU Kabupaten/Kota yang:<br>melaksanakan pengelolaan BMN sesuai SAP dan ketentuan<br>melakukan pencatatan dan pelaporan BMN material secara tertib<br>melaksanakan inventarisasi dan pengamanan BMN<br>tidak memiliki temuan material BMN atau seluruh temuan telah ditindaklanjuti<br>dibandingkan dengan standar/ juknis/kebijakan/prosedur/aturan. | (Jumlah BMN material KPU Kabupaten/Kota yang dikelola sesuai ketentuan SAP dan kebijakan BMN ÷ Total BMN material KPU Kabupaten/Kota yang wajib dikelola) × 100%<br><br>Contoh:<br>Total BMN material = 750 unit<br>BMN dikelola sesuai SAP = 713 unit<br><br>(713 ÷ 750) × 100% = 95,07%                                                                      | Laporan SIMAK BMN<br>Berita acara inventarisasi<br>Laporan hasil pengawasan internal<br>Data tindak lanjut temuan                  | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik     |
| 3                                          |  | Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan                       | Jumlah laporan Barang Milik Negara KPU Kabupaten/Kota berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK) | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | Jumlah laporan BMN KPU Kabupaten/Kota yang:<br>disusun melalui aplikasi SIMAK BMN<br>telah direkonsiliasi dengan data SAK/SAIBA<br>tidak terdapat selisih data BMN dengan laporan keuangan<br>disampaikan sesuai jadwal pelaporan dalam satu tahun anggaran.                                                                                          | Menghitung jumlah laporan BMN KPU Kabupaten/Kota yang disusun melalui SIMAK BMN/SAKTI Modul Aset, direkonsiliasi, dari dinyatakan sesuai dengan data Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pada periode pelaporan<br><br>Contoh:<br>Laporan BMN wajib = 2 laporan (Semesteran & Tahunan)<br>Laporan sesuai SIMAK BMN dan SAK = 2 laporan<br><br>Capaian = 2 laporan | Laporan SIMAK BMN KPU Kab/Kota<br>Berita acara rekonsiliasi<br>Laporan keuangan satker<br>Hasil monitoring dan pengawasan internal | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik     |
| <b>B.7. Pengelolaan Data dan Informasi</b> |  |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |           |           |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |                                             |
| 1                                          |  | Tersedianya data dan informasi yang valid di lingkungan KPU Kabupaten/Kota                                                     | Jumlah KPU penyediaan data dan informasi secara valid                                                                                        | 1 satker  | 1 satker  | 1 satker  | 1 satker  | 1 satker  | KPU Kabupaten/Kota yang:<br>menyediakan data dan informasi kepemiluan sesuai ketentuan<br>melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala<br>memperbarui data sesuai periodisasi<br>menyampaikan data melalui sistem resmi KPU<br>dalam satu tahun anggaran.                                                                                    | Menghitung jumlah KPU Kabupaten/Kota yang menyediakan data dan informasi yang telah diverifikasi kebenaran, kelengkapan, serta kesesuaiannya dengan sumber resmi dan ketentuan yang berlaku pada periode berjalan<br><br>Contoh:<br>Total KPU Kabupaten/Kota = 514<br>KPU yang menyediakan data/informasi valid = 500<br><br>Capaian = 500 KPU Kabupaten/Kota  | Laporan pengelolaan data<br>Berita acara validasi<br>Hasil moriev dan pengawasan internal<br>Sistem informasi/dasbor data KPU      | Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi |



|                                              |  |                                                                                                                  |                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |                                                                      |
|----------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 2                                            |  | Terwujudnya penerapan e-Government secara tepat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota                                 | Persentase penerapan e-Government sesuai SOP yang berlaku                       | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | KPU Kabupaten/Kota yang:<br><br>menerapkan e-Government dalam proses kerja dan layanan kepemiluan menggunakan sistem/aplikasi resmi KPU sesuai ketentuan<br><br>mematuhi SOP terkait keamanan informasi, manajemen akun, dan tata kelola data<br><br>melaksanakan pelaporan dan administrasi secara elektronik<br><br>dibandingkan dengan standar/ juknis/kebijakan/prosedur/ aturan.      | (Jumlah proses/ layanan e-Government di KPU Kabupaten/Kota yang diterapkan sesuai SOP ÷ Total proses/layanan e-Government yang wajib diterapkan) × 100%<br><br>Contoh:<br>Total proses/layanan e-Government = 20<br>Sesuai SOP = 19<br><br>(19 ÷ 20) × 100% = 95,00%                                                                                                          | Laporan penerapan e-Government<br><br>Checklist kepatuhan SOP<br><br>Hasil moriev dan pengawasan internal<br><br>Dokumentasi penggunaan sistem              | Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi                          |
| 3                                            |  | Tersedianya sarana dan prasarana IT KPU Kabupaten/Kota yang terintegrasi dan memadai                             | Persentase penyediaan sarana dan prasarana IT secara memadai sesuai standar KPU | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | KPU Kabupaten/Kota yang:<br><br>memiliki sarana dan prasarana IT sesuai standar minimum (perangkat, jaringan, konektivitas)<br><br>mendukung operasional sistem informasi Pemilu dan Pemilihan<br><br>terhubung dan kompatibel dengan sistem IT KPU Provinsi dan KPU RI<br><br>dipelihara dan dikelola secara baik:<br><br>dibandingkan dengan standar/ juknis/kebijakan/prosedur/ aturan. | (Jumlah sarana dan prasarana IT KPU Kabupaten/Kota yang tersedia, berfungsi, dan terintegrasi sesuai standar KPU ÷ Total sarana dan prasarana IT KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan sesuai standar KPU) × 100%<br><br>Contoh:<br>Total kebutuhan sarana/prasarana IT = 400 unit<br>Tersedia & memenuhi standar = 380 unit<br><br>(380 ÷ 400) × 100% = 95,00%                  | Daftar inventaris IT<br><br>Laporan kondisi sarana IT<br><br>Berita acara pemeriksaan<br><br>Hasil moriev dan pengawasan internal                           | Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi                          |
| <b>B.8. Pengembangan Sumber Daya Manusia</b> |  |                                                                                                                  |                                                                                 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |                                                                      |
| 1                                            |  | Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM di lingkungan KPU Kabupaten/Kota melalui media kompetensi yang tersedia | Persentase peningkatan kompetensi SDM melalui media kompetensi yang ada         | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | KPU Kabupaten/Kota yang:<br><br>memanfaatkan media kompetensi yang tersedia (diklat, LMS, e-learning, coaching, Bimtek)<br><br>menugaskan pegawai mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi<br><br>melaporkan dan mendokumentasikan hasil peningkatan kompetensi SDM<br><br>dibandingkan dengan standar/ juknis/kebijakan/prosedur/ aturan.                                                | (Jumlah pegawai KPU Kabupaten/Kota yang mengikuti dan menyelesaikan kegiatan peningkatan kompetensi melalui media yang tersedia ÷ Total pegawai KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran peningkatan kompetensi) × 100%<br><br>Contoh:<br>Total pegawai sasaran = 450 orang<br>Mengikuti & menyelesaikan peningkatan kompetensi = 428 orang<br><br>(428 ÷ 450) × 100% = 95,11% | Laporan pelaksanaan peningkatan kompetensi<br><br>Data keikutsertaan pegawai<br><br>Sertifikat atau bukti pembelajaran<br><br>Hasil monitoring dan evaluasi | Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia |

|                                                             |  |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                                           |  | Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM di Sekretariat KPU Kabupaten/Kota                                         | Persentase pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan pengembangan kompetensi dengan jumlah jam pelajaran sesuai ketentuan dalam 1 (satu) tahun | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase pegawai di Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang:<br><br>mengikuti pengembangan kompetensi sesuai rencana pengembangan SDM<br><br>memenuhi jumlah jam pelajaran minimal sesuai ketentuan<br><br>memiliki bukti administrasi pelaksanaan kegiatan<br><br>dibandingkan dengan total pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada tahun berjalan.                                                   | (Jumlah pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi minimal jam pelajaran pengembangan kompetensi sesuai ketentuan ÷ Total pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota) × 100%<br>Contoh:<br>Total pegawai Sekretariat = 350 orang.<br>Memenuhi JP sesuai ketentuan = 333 orang<br><br>(333 ÷ 350) × 100% = 95,14%                        | Data kepegawaian<br><br>Dokumen pelatihan/bimtek<br><br>Sertifikat dan laporan kegiatan<br><br>Rekap jana pelajaran                           | Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia                              |
| 3                                                           |  | Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM fungsional Penata Kelola Pemilu di Sekretariat KPU Kabupaten/Kota         | Persentase fungsional Penata Kelola Pemilu Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan tulisan untuk Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia                       | 0%   | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | Persentase pejabat fungsional Penata Kelola Pemilu di Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang:<br><br>menyampaikan naskah tulisan sesuai ketentuan jurnal<br><br>berkontribusi dalam pengembangan pengetahuan dan praktik kepemiluan<br><br>memiliki bukti pengiriman naskah<br><br>dibandingkan dengan total pejabat fungsional Penata Kelola Pemilu di Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada tahun berjalan. | (Jumlah fungsional Penata Kelola Pemilu Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan tulisan pada Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia ÷ Total fungsional Penata Kelola Pemilu Sekretariat KPU Kabupaten/Kota) × 100%<br>Contoh:<br>Total fungsional PKP = 45 orang<br>Menyampaikan tulisan = 36 orang<br><br>(36 ÷ 45) × 100% = 80,00%    | Data jabatan fungsional<br><br>Bukti pengiriman tulisan<br><br>Laporan pengembangan kompetensi                                                | Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia                              |
| <b>B.9. Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pemilu</b> |  |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                   |
| 1.                                                          |  | Terlaksananya pemanfaatan dan dukungan operasional sistem informasi Pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten/kota | Persentase sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang dimanfaatkan dan dioperasikan KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan                                             | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Persentase sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang:<br><br>digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai tahapan<br><br>dioperasikan oleh SDM yang ditunjuk<br><br>diisi dan diperbarui datanya secara tepat waktu<br><br>dilaporkan kendala dan evaluasinya<br><br>dibandingkan dengan seluruh sistem informasi Pemilu yang diwajibkan digunakan KPU Kabupaten/Kota.                                      | (Jumlah sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang dimanfaatkan dan dioperasikan sesuai ketentuan ÷ Total sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang wajib dioperasikan di KPU Kabupaten/Kota) × 100%<br>Contoh:<br>Total sistem informasi wajib = 10 sistem<br>Sistem dimanfaatkan & dioperasikan = 9 sistem<br><br>(9 ÷ 10) × 100% = 90,00% | Laporan penggunaan sistem<br><br>Rekap login/aktivitas sistem<br><br>Laporan kendala dan dukungan teknis<br><br>Hasil monitoring dan evaluasi | Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi<br>Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum |
| <b>B.10. Pendataan DPT Berkelanjutan</b>                    |  |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                   |



|   |  |                                                                                           |                                                          |            |            |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                             |
|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 |  | Terlaksananya persiapan pendataan DPT berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota             | Persentase persiapan pendataan DPT berkelanjutan         | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       | 100%       | KPU Kabupaten/Kota yang telah:<br><br>menyiapkan rencana kerja persiapan pendataan DPT berkelanjutan<br><br>menyiapkan SDM, operator, dan penanggung jawab<br><br>melakukan koordinasi dengan Dukcapil Kabupaten/Kota dan pihak terkait<br><br>menyiapkan sarana, prasarana, dan sistem pendukung<br><br>dibandingkan dengan standar/kebijakan/prosedur/aturan. | (Jumlah komponen persiapan pendataan DPT berkelanjutan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan ÷ Total komponen persiapan pendataan DPT berkelanjutan yang ditetapkan) × 100%<br>Contoh:<br>Total komponen persiapan = 10 komponen<br>Komponen terlaksana = 9 komponen<br><br>(9 ÷ 10) × 100% = 90,00%               | Dokumen rencana kerja persiapan<br><br>Berita acara koordinasi<br><br>Laporan kesiapan KPU Kabupaten/Kota<br><br>Hasil monitoring dan evaluasi | Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi |
| 2 |  | Terlaksananya pendataan DPT berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota bersama pihak terkait | Jumlah pendataan DPT berkelanjutan bersama pihak terkait | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 4 kegiatan | 4 kegiatan | KPU Kabupaten/Kota yang:<br><br>melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan<br><br>melakukan koordinasi dan sinkronisasi data dengan Dukcapil Kabupaten/Kota, Bawaslu, dan pihak terkait<br><br>menyampaikan laporan pendataan DPT berkelanjutan secara periodik dalam satu tahun anggaran.                                                     | Menghitung jumlah kegiatan pendataan DPT berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota bersama pihak terkait (antara lain Disdukcapil, Bawaslu, dan instansi terkait lainnya) sesuai ketentuan pada periode berjalan<br><br>Contoh:<br>Kegiatan pendataan DPT berkelanjutan yang dilaksanakan = 15 kegiatan | Laporan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan<br><br>Berita acara sinkronisasi data<br><br>Hasil monitoring dan evaluasi                     | Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

